

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 0196/HK.01.01/K.JT-10/03/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK KEPADA PANWASLU KELURAHAN KARANGKEBAGUSAN KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Menimbang

- : a. bahwa Bawaslu Jepara telah melakukan Penanganan Temuan Pelanggaran kode etik pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0196/HK.01.01/K.JT-

10/03/2023 tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Panwaslu Kelurahan Karangkebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara
 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
 Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- Pasal 45 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
 Pemilihan Umum;
- Pasal 45 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
 Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Kepada Panwaslu Kelurahan Karangkebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

PERTAMA

: Memberikan **Sanksi Peringatan** kepada Widodo Panwaslu Kelurahan Karangkebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

: Menindaklanjuti Sanksi Peringatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 02 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN JEPARA

KETUA

SUJIANTOKO, S.H.I., MM